



**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Randi Rahardian*, Nyoman Serikat, Sularto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail : randi.rahardian@yahoo.com

ABSTRAK

Kontroversi terhadap pidana mati selalu muncul ketika dihadapkan dengan asumsi bahwa pidana mati merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seringkali perbedaan para ahli hukum pun terjadi ketika membahas tentang pidana mati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil bahwa kebijakan hukum pidana saat ini terkait dengan pidana mati dapat dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perundang-undangan disamping KUHP. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang bersifat pidana pokok, pidana mati hanya diancamkan pada perbuatan yang dianggap buas dan kejam atau jika mengakibatkan kematian. Pidana mati dijalankan dengan cara di tembak mati sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, yang kini ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. Sebagai kajian perbandingan yaitu Konsep KUHP 2015 dan KUHP China, pidana mati diatur secara khusus dan bersifat alternatif, pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak mati. Hal tersebut sesuai dengan putusan MK yang memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal seperti pidana mati bukan lagi diterapkan dalam pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana ,Pidana Mati.

ABSTRACT

Controversy over capital punishment always comes up when faced with the assumption that the death penalty is a violation of human rights. Often the difference jurists ensued when discussing the death penalty. Therefore, this study aims to determine the policy formulation sanction of capital punishment in the Indonesian criminal law.

Research methods used in this research is normative and descriptive analytical research specifications. To study the problems above, the data collection method used was through the study of literature. Methods of data analysis used in this study is qualitative.

After doing research, it showed that the current criminal law policies related to capital punishment can be seen from the draft Criminal Law (Penal Code) and Regulations in addition to the Criminal Code. Capital punishment for criminal sanctions of a penal nature of goods, capital punishment only threatened in acts that are considered savage and cruel or if it resulted in death. The death penalty is executed by a firing means in accordance with Presidential Decree No. 2 of 1964, the State Gazette 1964 No. 38, now formed into Law No. 5 of 1969. For comparative studies that concept Penal Code 2015 and the Chinese Criminal Code, the death penalty regulated special and alternative character, the death penalty executed by being shot dead. This is in accordance with the decision of the Court which provides direction so that the construction of the death



penalty from the next pay attention to things like the death penalty is no longer applied in the principal criminal punishment but rather specific and alternatives.

Keywords: Policy Criminal Law, Criminal Dead.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang modern, semula hukum dibentuk atau dibuat oleh suatu badan legislatif, dengan materi yang digali, dari kehidupan masyarakat yang riil, untuk dipositifkan sebagai aturan-aturan tertulis demi terjaganya kepastian. Sehingga hukum pidana dipakai untuk menegakkan norma-norma yang dikehendaki oleh hukum dan perundang undangan¹.

Hukum pidana adalah hukum sanksi yang bertujuan untuk mengontrol perilaku yang menyimpang, walaupun tidak setiap sanksi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Pelanggaran hukum pidana, merupakan suatu tingkah laku manusia yang ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu, dan sikap itu berdasarkan suatu kesadaran subjektif, akan nilai dan norma dalam masyarakat atau kelompok yang diterima oleh setiap individu dari kebudayaan sekitarnya, sehingga suatu kejahatan terjadi disebabkan oleh suatu konflik kebudayaan, suku, ras, agama, atau pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, pengaruh mess media, atau disebabkan terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan².

¹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*,(Yogyakarta:total media, 2013) hal.1

² Muladi dan Barda Nawawi A ,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,(Bandung:alumni, 1984) hal.4

Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah ada aturan yang melarang. Dalam pengertian yang umum, tindak pidana mencakup isi dan sifat dari si pelaku (terdakwa) hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat ringan hukuman atau pidana yang dijatuhkan³.

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan

³ Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*,(Yogyakarta:pustaka pelajar,2010) hal.1-2

yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan. Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 29.

Ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya dan sanksi hukum pidana pada khususnya harus mempunyai kekuatan untuk mendorong peningkatan faktor pendukung, dan memperkecil pengaruh faktor penghambat yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sanksi hukum pidana yang mempunyai sifat istimewa tidaklah mustahil menempuh sikap keras, baik yang berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati.

Delik pidana mati yang terdapat dalam KUHP ada 7 buah. Pertama makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 104 KUHP. Kedua membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang pada Pasal 111 ayat (2) KUHP. Ketiga membantu musuh waktu perang pada Pasal 124 ayat (3) KUHP. Keempat makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih

dahulu mengakibatkan kematian pada Pasal 140 KUHP. Kelima pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati pada Pasal 365 ayat (4) KUHP. Keenam pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian pada Pasal 444 KUHP. Ketujuh kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan pada Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP.

Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun dapat mengajukan permohonan grasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan bahwa pasal 7 ayat (1) permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Eksekusi pidana mati dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Pada Pasal 10 disebutkan eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 orang tamtama, dan dibawah pimpinan

seorang perwira. Semuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob)⁴.

Tujuan dari pidana berat atau pidana mati adalah untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat yang dibahayakan oleh penjahat yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan dari pidana penjara yang berat tidak jarang mengakibatkan kematian identitas pribadi manusia dan penderitaan manusia untuk seumur hidup, bahkan sering kali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati seperti yang dilakukan oleh pelarian-pelarian, sedangkan pidana mati memang bukanlah pidana ringan⁵.

Sehubungan dengan tujuan hukum pidana modern yang dalam aliran ini mengandung aspek-aspek ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat normative saja, dan dalam hubungannya dengan sila-sila yang tersurat didalam rumusan Pancasila, maka perlunya pidana mati harus ditarik garis “kemanfaatan” bagi kepentingan umum serta masyarakat lebih dahulu dan barulah kemudian bagi kepentingan individu, di mana kedua pola kepentingan itu komposisi pemenuhannya tidak mudah apabila kedua kepentingan itu bersama-sama memerlukan jaminan sekaligus. Jika sesuai dengan keadaan peristiwa yang konkrit dan menurut kepentingannya akan lebih bermanfaat bagi kepentingan individu daripada kepentingan umum atau masyarakat untuk tidak memilih pidana mati, maka dapat diputuskan

untuk menjatuhkan pidana jenis lain⁶.

Persoalan mengenai Pidana Mati muncul ketika dikatakan bahwa pidana mati merupakan pelanggaran hak dasar manusia, yakni hak untuk hidup yang sebenarnya sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁷.

Sehubungan dengan hal yang telah disebutkan diatas Roling (1933) juga mengungkapkan pendapatnya, ia berpendapat bahwa pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila Negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu, masih ada lagi suatu bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh Negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya⁸.

Berbeda pendapat dengan Roling, Oemar Soenadji justru pro terhadap di berlakukannya pidana mati ia berpendapat bahwa selama Negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal

⁴ <http://tribunnews.com/2015/01/18/ini-tata-cara-hukuman-tembak-mati-di-indonesia>

⁵ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta:liberty,1982) hal.2

⁶ Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana : dasar aturan umum hukum pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990) hal.72

⁷ <http://samsulilmi.blogspot.co.id>

⁸ Andi hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1984) hal.36

perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati⁹.

Sejalan dengan pendapat Oemar Soenadji, Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya¹⁰.

Seharusnya pidana mati sudah tidak menjadi kontroversi lagi dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menjelaskan bahwa hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk kekuatan terhadap hukuman dan menyatakan bahwa hukuman mati adalah konstitusional. Namun demikian mengingat hukum positif (*ius constitutum*) adalah norma yang terikat pada ruang dan waktu, sehingga hukum yang berlaku di masa lalu, bisa jadi tidak berlaku lagi di masa depan¹¹.

Dihadapkan dengan kondisi tersebut maka dirasakan perlu adanya kebijakan formulasi sanksi pidana mati, suatu pembaharuan Hukum Pidana. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang ada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (yaitu bagian dari politik

hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik criminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai.

Diharapkan dengan langkah tersebut, pidana mati tidak dianggap lagi sebagai suatu pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun terjadinya pro dan kontra terhadap pidana mati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul **“Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia”**.
RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum pidana positif ?
2. Bagaimana kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari postulat-postulat normatif yang disebut dengan norma hukum positif dan doktrin-doktrin.

Berdasarkan permasalahan penelitian, apabila objek yang akan diteliti mengenai kebijakan legislatif/formulasi khususnya tentang sanksi pidana mati dalam kebijakan hukum pidana positif Indonesia, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini data yang akan dipakai dan diteliti terutama adalah data sekunder atau data yang berasal dari bahan pustaka.

⁹ *Ibid* hal.28

¹⁰ *Ibid* hal.27

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) hal.28

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada, serta termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif.

Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan.¹²

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis baik yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

Jika data yang diperlukan telah diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dibandingkan dan diberi penjelasan secara sistematis dengan tujuan mempermudah dalam pengolahan data. Data yang telah disajikan secara sistematis akan dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penguraian secara deskriptif, untuk mengetahui kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian dan telaah terhadap hasil pengolahan data yang

didukung dengan teori-teori yang didapat sebelumnya.

Menganalisis data ini digunakan Metode Kualitatif, yaitu metode yang menganalisis data kualitatif (data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata)¹³.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Positip.

Pidana mati dianggap pidana yang dapat menimbulkan efek jera yang sangat tinggi. Efek jera tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Akan tetapi hingga sampai saat ini pidana mati tetap menjadi problema yang menimbulkan pro dan kontra. Dari berbagai kalangan pakar hukum pidana banyak yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati, tetapi tidak sedikit pula yang setuju dengan diterapkannya pidana mati.

Kajian terhadap kebijakan formulasi yang mengatur tentang ancaman hukuman mati menjadi penting mengingat hal-hal yang telah dijelaskan di atas bahwa masih banyak terjadi pro dan kontra adanya ancaman hukuman mati. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berikut ini akan dianalisis mengenai kebijakan formulasi yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana positip di Indonesia saat ini.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana mati tercantum di dalam KUHP yang diwarisi

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif -Suatu Tinjauan Ringkas*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001) hal.1

¹³ Soerjono Soekanto, Op.cit, hal 7

dari pemerintah kolonial, dan tetap demikian ketika dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian, ternyata tercantum juga ancaman pidana mati di dalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa pidana mati itu tercantum dalam W.v.s (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah colonial didasarkan pada antara lain “ alasan berdasarkan faktor rasial “ mungkin hanya berlaku dahulu saja, dan tidak lagi sekarang ini, karena pemerintah Republik Indonesia juga ternyata mengeluarkan undang-undang di samping KUHP, yang mengandung ancaman pidana mati¹⁴.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pidana mati diatur didalam KUHP yang dituangkan dalam Buku Kesatu KUHP yaitu:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Pasal 11

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pasal 12

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

¹⁴ Andi Hamzah , Op.cit , hal 18

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dari penjelasan tentang aturan pidana mati dalam pasal diatas, kemudian ancaman pidana mati diterapkan pada tindak pidana didalam Buku Kedua KUHP berikut:

- 1) Pasal 104 KUHP
- 2) Pasal 111 (2) KUHP
- 3) Pasal 123 (3) KUHP
- 4) Pasal 124 bis KUHP
- 5) Pasal 140 (3) KUHP
- 6) Pasal 340 KUHP
- 7) Pasal 365 (4) KUHP
- 8) Pasal 444 KUHP
- 9) Pasal 479 k (2) KUHP
- 10) Pasal 479 o (2) KUHP

- b) Undang-undang pidana mati disamping KUHP

- 1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951
- 2) Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959
- 3) Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959
- 4) Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963
- 5) Undang-Undang No. 31 tahun 1964
- 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997
- 7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

- 8) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
- 9) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
- 10) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari latar belakang filosofi yang melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan, maka apabila pidana mati dimaksudkan sebagai upaya pembalasan (menurut Vergeldings Theorien) akan mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan atau dapat saja tidak memuaskan, di mana secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan korbannya. Sementara itu, tujuan pemidanaan yang lain, adalah lebih menitikberatkan sebagai prevensi dengan maksud agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan¹⁵.

Tentang hal ini pasal 11 KUHP menentukan: Hukuman mati dijalankan oleh algojo diatas tempat gantungan (schavot) secara mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang gantungan lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya¹⁶.

Tetapi sejak Jepang menduduki Indonesia kemudian dengan staatblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan

¹⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37020/5/Chapter%20III-V.pdf>

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Eresco,1981)hal.151

oleh Belanda, pidana mati dijalankan dengan jalan tembak mati. Hal ini kemudian diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri Jaksa (kepala kejaksaan negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh Polisi¹⁷.

Meskipun cara pelaksanaan pidana mati telah diubah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Pnps tahun 1964, tetapi pro dan kontra atas pidana mati tetap saja terjadi. Pro dan kontra bahkan telah terjadi sejak pertama kali ketentuan tentang pidana dimasukkan dalam KUHP Hindia-Belanda. Pidana mati bahkan tetap dipertahankan dalam KUHP Hindia-Belanda pada saat KUHP Negeri Belanda menghapuskan pidana mati. Beberapa alasan pokok masih dipertahankannya pidana mati antara lain bahwa ketika itu (tahun 1918) terdapat keadaan khusus di Hindia-Belanda yang berbeda dengan Negeri Belanda. Keadaan-keadaan khusus itu antara lain masih tingginya angka kejahatan dan luasnya wilayah jangkauan polisi.

Beberapa alasan lain yang mengemuka di antaranya adalah bahwa pidana mati diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi penjahat¹⁸.

Dalam mempertimbangkan perlu tidaknya tercantum pidana mati di dalam KUHP nasional nanti, pendapat moderat lebih menarik. Untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan tentang pelaksanaan pidana mati, seperti selalu diajukan golongan yang kontra, kasus klasik Jean Calas yang dipidana mati karena dakwaan telah membunuh anaknya, yang kemudian ternyata tidak benar, maka perlu dibuat ketentuan sedemikian rupa, sehingga kemungkinan seperti itu tidak akan terjadi¹⁹.

Salah satu usaha kearah itu, ialah pada pencantuman pidana mati, tidak diletakkan pada permulaan perumusan pidana (seperti Pasal 340 KUHP) tetapi pada ayat berikutnya sebagai suatu keadaan yang memberatkan pidana. Misalnya pada Pasal yang menjadi padanan Pasal 340 KUHP sekarang, pada perumusan pertama dinyatakan bahwa pembunuhan berencana diancam pidana maksimum seumur hidup (penjara) atau pidana penjara maksimum 20 tahun. Pada

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Praadnya Paramita, 1993) hal.36

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011) hal.153

¹⁹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op.cit.* hal.107

perumusan (ayat) berikutnya jika pembunuhan berencana itu dilakukan demikian buas dan kejamnya atau *aggravating circumstances*, maka diancam pidana mati dan seterusnya. Begitu pula pada delik lain seperti pembajakan laut, sungai, dan udara jika mengakibatkan kematian, maka diancam pidana mati²⁰.

B. Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Masa yang Akan Datang

a) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Konsep KUHP 2015

Sebagaimana diketahui, bahwa KUHP Indonesia berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (Nederland Indie) pada tahun 1918. KUHP yang merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia telah mengalami upaya pembaharuan sejak tahun 1964, dan telah dilakukan 17 (tujuh belas) kali perubahan.

Pembaharuan yang dilakukan terhadap KUHP ini tentunya dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang sekarang berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat menjadi KUHP

Baru yang bersifat nasional sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Upaya pembaharuan KUHP ini dimaksudkan agar terjadi proses pembaharuan yang terpadu/komprehensif/integral dan tidak parsial/tambal sulam.

Perlu diketahui bahwa Konsep ternyata tetap berpegang pada asas legalitas formal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Konsep. Meskipun demikian perumusannya diperluas secara material sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Konsep yang menentukan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Walaupun begitu, berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat ini hanya untuk delik-delik yang tiada bandingannya (persamaannya) atau tidak telah diatur dalam undang-undang.

Konsep juga berpandangan bahwa ‘sifat melawan hukum’ merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana, sehingga jika dalam suatu rumusan delik unsur ‘sifat melawan hukum’ ini tidak dicantumkan secara tegas, maka delik tersebut harus selalu dianggap bersifat

²⁰ Ibid hal.108

melawan hukum (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep). Di dalam Konsep juga tidak ditemukan kata 'dengan sengaja' dalam setiap rumusan pasalnya, meskipun tidak dicantumkannya kata 'dengan sengaja' ini secara tegas, namun jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang ada, maka semua tindak pidana yang dilakukan harus dianggap didasarkan pada unsur kesengajaan (dolus). Selain itu, Konsep hanya terbagi menjadi 2 (dua) Buku saja, yaitu Buku I berisi tentang Ketentuan Umum dan Buku II berisi tentang Tindak Pidana, serta tidak membedakan kualifikasi delik Kejahatan dan Pelanggaran. Tentu hal ini merupakan perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan KUHP (WvS) yang saat ini masih diberlakukan.

Berkaitan dengan rumusan masalah, bahwa konsep KUHP tetap mencantumkan ancaman pidana mati sebagaimana yang telah diatur dalam pasal berikut:

- 1) Pasal 215 Konsep
- 2) Pasal 237 Konsep
- 3) Pasal 242 Konsep
- 4) Pasal 244 Konsep
- 5) Pasal 262 Konsep
- 6) Pasal 269 Konsep
- 7) Pasal 394 Konsep
- 8) Pasal 395 Konsep
- 9) Pasal 396 Konsep
- 10) Pasal 397 Konsep
- 11) Pasal 398 Konsep
- 12) Pasal 399 Konsep
- 13) Pasal 506 Konsep
- 14) Pasal 507 Konsep

- 15) Pasal 509 Konsep
- 16) Pasal 511 Konsep
- 17) Pasal 512 Konsep
- 18) Pasal 514 Konsep
- 19) Pasal 523 Konsep
- 20) Pasal 581 Konsep

Konsep KUHP sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat Ius Constituendum, yaitu ketentuan hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang, seharusnya bisa menjadikan sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana yang tidak menimbulkan pro dan kontra lagi dan kontroversi pidana mati sesungguhnya sudah harus berakhir dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 yang menolak permohonan para pemohon untuk menghapuskan pidana mati tidak hanya dalam kasus narkoba tetapi dari sistem pidana Indonesia.

Dalam putusan MK menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan hak yang mutlak dan inderogable. Selain itu, instrumen internasional International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tetap mengakomodir hukuman mati sepanjang dipandang oleh Negara anggota kovenan sebagai kejahatan yang paling serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu²¹.

Oleh karena itu, pidana mati masih diperlukan untuk menakut-

²¹ Erdianto Effendi, Op.cit, hal.156

nakuti para penjahat. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan. Penjara kadangkala tak lebih dianggap sebagai “sekolah tinggi kejahatan”. Tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan perspektif HAM untuk dijadikan sebagai alasan mengeliminir pidana mati. Jika perspektif semacam itu yang kita gunakan, maka menangkap seorang tersangka, memenjarakan seorang terpidana bahkan termasuk menghukum seseorang dengan peraturan yang berlaku surut sebagaimana yang dianut UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No.15 Tahun 2003 tentang Terorisme pada prinsipnya juga merupakan pelanggaran HAM yang serius. Tetapi dengan diaturnya segala ketentuan tersebut dalam perundang-undangan yang sah yang memenuhi syarat materiel dan formal, maka sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. Demikian juga dengan pidana mati, sepanjang diatur secara sah dalam perundang-undangan maka sifat pelanggaran HAM didalamnya menjadi hilang²².

Dengan demikian bahwa pelanggaran itu sepanjang diatur secara sah oleh undang-undang dapat dibenarkan sepanjang HAM yang dilindungi jauh lebih besar. Memenjarakan orang, menangkap orang, atau menghukum orang secara berlaku surut termasuk menghukum mati seseorang dapat dibenarkan mengingat HAM masyarakat yang

dilindungi dengan perlakuan tersebut jauh lebih besar²³.

b) Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam KUHP RRC

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum, agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di masyarakat. Politik hukum tersebut tentunya meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang. Dalam rangka penyusunan *ius constituendum* tersebut, maka dibutuhkan kajian perbandingan/komparasi dengan berbagai ketentuan hukum dari negara-negara lain untuk menyusun hukum yang ideal, terpadu, komprehensif, dan integral pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan ketentuan hukum dari Negara RRC (Republik Rakyat Cina) sebagai salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui metode komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Dalam Ketentuan Khusus KUHP Cina pada Bab I mengatur mengenai kejahatan yang mengancam kemanan nasional, Bab II kejahatan yang

²² Ibid , hal.155

²³Ibid , hal.155

membahayakan ketertiban umum, Bab III kejahatan yang membahayakan ekonomi sosialis, Bab IV kejahatan pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak demokratik, Bab V kejahatan pelanggaran harta benda, Bab VI kejahatan yang merusak ketertiban administrasi sosial, Bab VII kejahatan yang membahayakan kepentingan dalam pembelaan negara, Bab VIII sogok menyogok dan penyuapan, Bab IX kejahatan meninggalkan tugas, dan yang terakhir Bab X Kejahatan atas pelanggaran tugas yang dilakukan oleh personil militer.

Pada Bab VIII mengenai sogok menyogok dan penyuapan, karena dalam bab ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati.

Berikut Pasal-pasal mengenai pidana mati :

- 1) Pasal 383
- 2) Pasal 384
- 3) Pasal 386

Berbeda dengan Pidana mati di Indonesia, didalam KUHP RRC (Republik Rakyat Cina) Pidana mati diatur secara khusus, karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan diawasi. Pidana mati harus disahkan oleh Mahkamah Agung. Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika

selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat²⁴.

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang sedang dibahas yaitu kebijakan formulasi pidana mati di masa yang akan datang, maka perlu pula ada kajian tentang pelaksanaan pidana mati yang diterapkan di beberapa Negara lain. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan pelaksanaan pidana mati di masa yang akan datang atau sebagai langkah formulasi dalam memperbaiki sanksi pidana mati di Indonesia.

Dari fakta yang terlihat hukuman penggal merupakan suatu metode yang dirasa tepat, sebab cara tersebut adalah cara yang paling manusiawi karena para terpidana lebih cepat meninggal dibandingkan dengan metode hukuman yang lain. Selain itu dalam segi Agama juga menerapkan hukuman mati dilakukan dengan cara tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum positif Indonesia saat ini adalah sebagaimana yang tercantum di KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. Pidana mati merupakan jenis pidana pokok, pidana mati hanya diancamkan pada perbuatan yang dianggap buas dan kejam atau jika mengakibatkan

²⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal.40

kematian. Sebagai contoh yaitu Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Artinya bahwa pidana mati hanya diancamkan pada pembunuhan yang dilakukan secara berencana dan menyebabkan kematian. Menurut dari penjelasan Pasal-pasal yang mencantumkan sanksi pidana mati hal tersebut adalah sebagai formulasi yang telah dilakukan agar pidana mati dapat memiliki efek jera. Ketentuan tersebut juga upaya dalam memperbaiki delik pidana mati yang terdapat di dalam KUHP dan di luar KUHP yang mencantumkan pidana mati. Pidana mati dijalankan dengan jalan tembak mati, yang diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, yang kini ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri Jaksa (kepala kejaksaan negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilaksanakan oleh Polisi.

2. Kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dapat ditemukan di Rancangan Undang-Undang/Konsep KUHP

Nasional 2015. Di dalam konsep KUHP 2015 pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati memiliki masa percobaan 10 tahun, jika menunjukkan sikap baik maka dapat diganti pidana penjara 20 tahun. Jika permohonan grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun dan bukan karena melarikan diri maka pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sesuai dengan Keputusan Presiden. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Sebagai pembanding Konsep KUHP yaitu KUHP RRC, pidana mati di dalam KUHP bersifat khusus karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan diawasi. Pidana mati harus disahkan oleh Mahkamah Agung. Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat. Perbedaan yang terdapat

didalam Konsep KUHP 2015 dan KUHP China adalah penerapan masa percobaan, yaitu di dalam Konsep KUHP 2015 adalah selama 10 tahun sedangkan di dalam KUHP China hanyalah selama 2 tahun. Masa percobaan yang cukup lama akan membuat jiwa terpidana semakin tertekan karena mereka akan terus menghitung hari sampai waktu di eksekusi. Eksekusi tembak mati seharusnya menjadi pertimbangan oleh pemerintah, sebab dari fakta yang terjadi eksekusi tembak mati merupakan cara eksekusi yang kurang manusiawi. Karena hukum tembak yang dalam pelaksanaannya diarahkan tepat ke jantung orang yang dieksekusi itu ternyata baru benar-benar tewas dengan rata-rata lebih dari 16 detik, bahkan ada yang sampai 1menit lebih, meninggalnya terpidana dalam waktu yang cukup lama sama saja dengan menyiksa terpidana. Dalam rangka pembaharuan pidana atau memperbaiki hukum pidana yang lebih baik lagi. Seharusnya pemerintah mulai mengkaji eksekusi tembak mati diganti dengan hukum pancung atau penggal. Metodenya adalah melakukan pemotongan atau pemenggalan (memenggal) kepala di bagian leher untuk memisahkannya dari tubuh terpidana. Dengan hukuman jenis ini, terpidana lebih cepat meninggal kurang dari 8 detik. Selain itu, didalam Agama Islam penerapan hukum pancung atau penggal ialah cara yang sah

dilakukan untuk sanksi pidana mati.

V. DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-Buku

A.Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1984)

Bakhri Syaiful, *Hukum Pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*, (Yogyakarta: total media, 2013)

Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Hamzah Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal.40

, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta:Praadnya Paramita, 1993)

Hatta Mohammad, *Kebijakan Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: alumni, 1984)



- Nawawi Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Poernomo Bambang, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, 1982)
- , *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1982)
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981)
- Sakidjo Aruan, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Ringkas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951
- Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959
- Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959
- Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963
- Undang-Undang no. 31 tahun 1964
- Undang-Undang no. 9 tahun 1976

C.Webpage

<http://tribunnews.com/2015/01/18/ini-tata-cara-hukuman-tembak-mati-di-indonesia>

<http://samsulilmi.blogspot.co.id>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37020/5/Chapter%200III-V.pdf>

B.Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Cina 1980

Konsep KUHP Indonesia 2015

Undang-Undang Dasar 1945